Kemdiktisaintek

POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA



STANDAR & MANUAL PPEPP

LAYANAN KEMAHASISWAAN

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 10 TAHUN 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Lantai 2 - Kampus 2 Politekkes Bhakti Setya Indonesia
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	:	**Standar dan Manual PPEPP Layanan Kemahasiswaan**
No. Dokumen	:	012/Std-NonAk/Mutu/BSI/IX/2026/00
Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	Sabtu, 19 September 2026
Kategori	:	Standar Non Akademik
Deskripsi Dokumen	:	Berada pada Buku 5 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Non Akademik. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu layanan kemahasiswaan di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 4 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Yuli Astuti, A.M.K.L.	Kabag. Kemahasiswan	
	apt. Andita Eltivitasari, M.Pharm.Sci.	Ka. Unit Peningkatan Prestasi Mahasiswa	
2. Pemeriksaan	apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.	Wadir III	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 5
B. Definisi Istilah 5
C. Rasionalisme 7
D. Dasar Hukum 8
BAB 2 STANDAR DAN MANUAL PPEPP 11
A. Pernyataan Standar 11
B. Tujuan Standar 11
C. Strategi Pelaksanaan 12
D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 13
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab 14
F. Penetapan Standar 15
G. Pelaksanaan Standar 16
H. Evaluasi Standar 16
I. Pengendalian Standar 17
J. Peningkatan Standar 17
BAB 3 PENUTUP 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)13
Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab14
Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak.....14
Tabel 4. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana15
Tabel 5. Pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan.....16
Tabel 5. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Layanan kemahasiswaan.....16
Tabel 6. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan.....17
Tabel 7. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan17

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.**

Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

1. Layanan kemahasiswaan adalah serangkaian layanan yang disediakan Poltekkes BSI untuk mendukung kesejahteraan melalui beasiswa, pengembangan potensi, partisipasi, prestasi, dan keberhasilan mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

2. Beasiswa adalah bentuk dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan secara transparan, objektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
3. Konseling adalah layanan bantuan profesional kepada mahasiswa untuk membantu mengembangkan potensi, beradaptasi, menyelesaikan permasalahan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
4. Minat dan Bakat adalah layanan pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan ketertarikannya melalui kegiatan akademik maupun nonakademik.
5. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah layanan yang diberikan untuk mendukung layanan pertolongan pertama pada kesehatan civitas akademika
6. Kewirausahaan Mahasiswa adalah program pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman mahasiswa dalam bidang kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan produk atau usaha, dan kegiatan terkait lainnya.
7. Peningkatan Prestasi Mahasiswa adalah serangkaian kegiatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan apresiasi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun nonakademik.
8. Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah sistem penghargaan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang mendampingi ijazah dan memuat informasi mengenai capaian, kompetensi, prestasi, aktivitas, dan/atau pengalaman mahasiswa selama menempuh pendidikan.
10. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah organisasi mahasiswa yang menjadi wadah pengembangan potensi, kepemimpinan, minat, bakat, keterampilan, dan partisipasi mahasiswa.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, keterampilan, dan potensi mahasiswa sesuai dengan bidang kegiatan.
12. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa dalam aspek akademik serta memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
13. Tracer Study adalah kegiatan penelusuran lulusan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan aktivitas lulusan setelah menyelesaikan pendidikan, termasuk pekerjaan, studi lanjut, dan kewirausahaan.

14. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja perguruan tinggi, termasuk kinerja yang berkaitan dengan aktivitas, prestasi, dan outcome mahasiswa.
15. SIMKATMAWA (Sistem Informasi Kinerja dan Tatakelola Bidang Kemahasiswaan adalah sistem atau platform pelaporan kegiatan dan kinerja kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Kemdiktisaintek.
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi untuk memastikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17. PPEPP adalah siklus penjaminan mutu yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.
18. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan standar mutu untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan kesesuaiannya.
19. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah forum untuk meninjau hasil evaluasi dan audit mutu serta menetapkan keputusan dan arah perbaikan mutu.
20. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah rencana tindakan perbaikan yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, monitoring, dan/atau sumber informasi lainnya.
21. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan layanan kemahasiswaan untuk mengetahui ketercapaian standar, efektivitas program, kendala, dan kebutuhan perbaikan.
22. Prestasi Mahasiswa adalah capaian mahasiswa dalam bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh melalui kompetisi, kegiatan ilmiah, olahraga, seni, kewirausahaan, organisasi, maupun kegiatan lainnya dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah. Pedoman SKP Poltekkes BSI juga mengakui prestasi pada tingkat internasional, nasional, regional, dan Poltekkes.
23. Partisipasi Mahasiswa adalah keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik, kokurikuler, ekstrakurikuler, organisasi, pengembangan diri, dan kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian kompetensi serta pengembangan potensi mahasiswa.
24. Pengembangan Mahasiswa adalah proses pembinaan dan fasilitasi secara berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, kompetensi, soft skills, karakter, minat, bakat, kepemimpinan, dan prestasi mahasiswa.

..

C. Rasionalisme

Layanan kemahasiswaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mendukung kesejahteraan, pengembangan potensi, partisipasi,

dan prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, Poltekkes BSI perlu menjamin layanan kemahasiswaan yang terencana, mudah diakses, transparan, terukur, dan berkelanjutan. Standar Mutu Layanan kemahasiswaan ditetapkan untuk:

1. Menjamin mutu layanan beasiswa, konseling, minat dan bakat, kesehatan, kewirausahaan, serta peningkatan prestasi mahasiswa.
2. Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa melalui kegiatan akademik maupun nonakademik yang terdokumentasi dan diakui melalui SKP dan SKPI.
3. Mendukung pencapaian IKU, pelaporan kemahasiswaan, dan *Tracer Study* melalui data dan informasi yang akurat.
4. Menjadi dasar pelaksanaan PPEPP agar layanan kemahasiswaan dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Mewujudkan layanan kemahasiswaan yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan hasil *(outcome),* bukan hanya pemenuhan administrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar hukum pengaturan kedudukan, profesionalitas, kompetensi, tugas, dan tanggung jawab dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu, serta pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan serta pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai dasar pelaksanaan ketentuan bidang kesehatan, termasuk pendidikan, pengembangan, dan penjaminan mutu sumber daya manusia kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui penerapan siklus PPEPP serta pemenuhan standar pendidikan tinggi.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, sebagai dasar pengakuan terhadap pelaksanaan akreditasi program studi bidang kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi, sebagai dasar kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam melaksanakan proses akreditasi program studi kesehatan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berlaku sejak 16 Juli 2026.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
11. PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024, yang menetapkan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT) sebagai dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.
12. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
13. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0), yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
14. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes), yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
15. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes), yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
16. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes), yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
17. Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020 sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

BAB 2
STANDAR DAN MANUAL PPEPP

A. Pernyataan Standar

"Poltekkes BSI menyelenggarakan layanan kemahasiswaan yang terencana, mudah diakses, transparan, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan melalui layanan beasiswa, konseling, minat, bakat dan nalar, layanan kesehatan, kewirausahaan, pembinaan softskills, serta peningkatan prestasi untuk mendukung kesejahteraan, partisipasi, pengembangan potensi, prestasi, dan outcome mahasiswa."

Penjelasan:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menetapkan bahwa Layanan kemahasiswaan diselenggarakan secara prima dan bermutu melalui siklus PPEPP, dengan ketentuan:

1. **Penetapan,** menetapkan standar, sasaran, indikator, mekanisme, dan penanggung jawab layanan kemahasiswaan yang meliputi layanan beasiswa, konseling, minat, bakat dan nalar, layanan kesehatan, kewirausahaan, pembinaan softskills, serta peningkatan prestasi untuk mendukung kesejahteraan, partisipasi, pengembangan potensi, prestasi, dan outcome mahasiswa
2. **Pelaksanaan,** menyelenggarakan program dan layanan kemahasiswaan secara terencana, mudah diakses, transparan, terdokumentasi, dan berorientasi pada kebutuhan serta pengembangan potensi mahasiswa.
3. **Evaluasi,** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan, aksesibilitas, kepuasan, partisipasi, prestasi, dan dampak layanan kemahasiswaan, termasuk pemanfaatan data SKP, SKPI, Tracer Study, IKU, dan pelaporan kemahasiswaan.
4. **Pengendalian,** menindaklanjuti hasil evaluasi, AMI, umpan balik mahasiswa, dan hasil RTM melalui tindakan korektif dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur dan memiliki penanggung jawab.
5. **Peningkatan,** meningkatkan mutu dan efektivitas program layanan kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan mahasiswa, capaian kinerja, perkembangan kebijakan, dan peluang pengembangan program secara berkelanjutan.

B. Tujuan Standar

Standar Mutu Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang prima, bermutu, mudah diakses, transparan, dan sesuai kebutuhan mahasiswa.

2. Mendukung kesejahteraan, pengembangan potensi, partisipasi, dan prestasi mahasiswa melalui layanan beasiswa, konseling, minat, bakat dan nalar, layanan kesehatan, kewirausahaan, pembinaan softskills, serta peningkatan prestasi untuk mendukung kesejahteraan, partisipasi, pengembangan potensi, prestasi, dan outcome mahasiswa
3. Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang terdokumentasi dan diakui melalui SKP serta mendukung rekognisi capaian melalui SKPI.
4. Meningkatkan prestasi dan capaian mahasiswa di tingkat institusi, regional, nasional, maupun internasional.
5. Menyediakan data layanan dan capaian mahasiswa yang akurat, terdokumentasi, dan dapat digunakan untuk pelaporan serta pengukuran kinerja institusi.
6. Menjamin terlaksananya PPEPP secara berkelanjutan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu layanan kemahasiswaan.

C. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Standar Mutu Layanan kemahasiswaan Poltekkes BSI dilakukan melalui:

1. Menyusun program layanan kemahasiswaan berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan sasaran mutu institusi yang meliputi beasiswa, konseling, minat dan bakat, kesehatan, kewirausahaan, dan peningkatan prestasi.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan melalui sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi kegiatan, serta penyediaan sarana pendukung yang diperlukan.
3. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan melalui organisasi, UKM, kegiatan pengembangan diri, kompetisi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya yang dapat diakui melalui SKP.
4. Mengembangkan pembinaan prestasi dan kewirausahaan melalui identifikasi potensi, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kompetisi dan pengembangan jejaring.
5. Melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap layanan, partisipasi, prestasi, dan capaian mahasiswa sebagai dasar SKP, SKPI, pelaporan kemahasiswaan, IKU, dan *Tracer Study.*
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keterlaksanaan, kepuasan, capaian, dan dampak layanan kemahasiswaan.
7. Melakukan tindak lanjut dan peningkatan program berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, RTL, umpan balik mahasiswa, serta perkembangan kebutuhan dan kebijakan.

D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/ Dokumen	Penanggung Jawab
Penetapan	IKU	Standar layanan kemahasiswaan ditetapkan	100%	Dokumen standar/SK	Direktur, Wadir III
	IKT	Program kerja layanan kemahasiswaan ditetapkan	100%	Program kerja	Wadir III, Unit Kemahasiswaan
Pelaksanaan	IKU	Layanan kemahasiswaan terlaksana sesuai standar	100%	Laporan pelaksanaan	Wadir III, Unit terkait
	IKT	Beasiswa, konseling, minat dan bakat, kesehatan, kewirausahaan, dan peningkatan prestasi terlaksana	100%	Laporan layanan/dokumentasi	Wadir III, Unit terkait
	IKU	Mahasiswa berkegiatan dan/atau berprestasi di luar Program Studi	Sesuai target IKU	Data kegiatan/prestasi	Wadir III, Prodi
	IKT	Partisipasi mahasiswa terdokumentasi melalui SKP	≥ target	Rekap SKP	Wadir III, DPA, Prodi
	IKT	Prestasi mahasiswa terdokumentasi melalui SKPI	100%	SKPI, sertifikat/SK	Wadir III, Prodi
Evaluasi	IKU	Capaian layanan kemahasiswaan dievaluasi secara berkala	100%	Laporan Monev/AMI	LPM, Wadir III
	IKT	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan diukur	≥ target	Hasil survei	LPM, Unit terkait
	IKU	Capaian IKU mahasiswa dilaporkan sesuai periode	100%	Bukti/laporan IKU	Wadir III, Unit terkait
	IKT	Tracer Study dilaksanakan dan dilaporkan	100%	Laporan Tracer Study	Wadir III, Unit terkait
	IKT	Data kegiatan dan prestasi mahasiswa dilaporkan melalui SIMKATMAWA dan SIMBELMAWA	100%	Bukti pelaporan	Wadir III, Unit Kemahasiswaan
Pengendalian	IKU	Hasil evaluasi dan pelaporan ditindaklanjuti melalui RTM dan RTL	100%	Berita acara RTM, RTL	Direktur, Wadir III, LPM

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/ Dokumen	Penanggung Jawab
	IKT	Temuan dan kendala layanan ditindaklanjuti	100%	Bukti tindak lanjut	Unit terkait
Peningkatan	IKU	Program layanan kemahasiswaan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi	≥ target	Program kerja/laporan peningkatan	Wadir III
	IKT	Perbaikan dan pengembangan layanan berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan hasil evaluasi	≥ target	Bukti perbaikan/pengembangan	Wadir III, Unit terkait

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

No.	Tahap PPEPP	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	**Penetapan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir III, Kabag Kemahasiswaan, Ketua LPMI, dan Unit terkait.
2	**Pelaksanaan**	Direktur, Wadir III, Kabag Kemahasiswaan, Bagian Pengembangan Prestasi Mahasiswa, Bagian Kewirausahaan, Bagian Bimbingan Konseling, Unit Layanan Kesehatan Kampus (UKK), Bhakti Setya Career Center (BSCC), dan Unit terkait
3	**Evaluasi**	Direktur, Wadir III, Kabag Kemahasiswaan, Ketua LPMI, unit layanan kemahasiswaan, dan Auditor AMI /Tim Evaluasi sesuai kewenangan.
4	**Pengendalian**	Direktur, Wadir III, Kabag Kemahasiswaan, Ketua LPMI, serta unit layanan kemahasiswaan terkait.
5	**Peningkatan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir III, Kabag Kemahasiswaan, Ketua LPMI, Bagian Pengembangan Prestasi Mahasiswa, Bagian Kewirausahaan, Bagian Bimbingan Konseling, UKK, BSCC, dan unit terkait.

Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
1	Yayasan Bhakti Setya Indonesia	Menetapkan arah kebijakan dan memberikan dukungan sumber daya untuk pengembangan mutu layanan kemahasiswaan.
2	BPH	Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja penyelenggaraan layanan kemahasiswaan.

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
3	Direktur	Menetapkan kebijakan, mengarahkan penyelenggaraan, serta memastikan ketercapaian standar layanan kemahasiswaan.
4	Wadir III	Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan layanan kemahasiswaan serta memastikan pelaporan kinerja kemahasiswaan.
5	Kabag Kemahasiswaan	Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis layanan administrasi beasiswa dan kegiatan mahasiswa serta mengelola data dan dokumentasi kegiatan mahasiswa.
6	Bagian Pengembangan Prestasi Mahasiswa	Melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kompetisi, dan dokumentasi prestasi mahasiswa.
7	Bagian Kewirausahaan	Menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa.
8	Bagian Bimbingan Konseling	Menyelenggarakan layanan konseling, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kebutuhan mahasiswa.
9	Unit Layanan Kesehatan Kampus (UKK)	Menyelenggarakan layanan pertolongan pertama pada kesehatan civitas akademika.
10	Bhakti Setya Career Center (BSCC)	Menyelenggarakan layanan pengembangan karier, informasi kerja, persiapan lulusan, dan mendukung pelaksanaan Tracer Study.
11	Ketua LPMI	Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI, monitoring, AMI, pengendalian, dan peningkatan mutu layanan kemahasiswaan.
12	Auditor/Tim Evaluasi	Melaksanakan audit atau evaluasi terhadap ketercapaian standar dan memberikan rekomendasi perbaikan.
13	Program Studi/DPA	Mendukung pembinaan, pemantauan, dan pendampingan mahasiswa serta memastikan data kegiatan dan capaian mahasiswa terdokumentasi.
14	Unit Kerja Terkait	Mendukung pelaksanaan program, penyediaan data, dokumentasi, dan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenan

F. Penetapan Standar

Tabel 4. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Identifikasi	Kebutuhan mahasiswa, kebijakan, hasil evaluasi	Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas layanan	Daftar kebutuhan layanan
2	Perumusan	Kebutuhan layanan, SPMI, IKU	Merumuskan standar, indikator, target, dan penanggung jawab	Draft standar

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
3	Penyelarasan	Draft standar, SKP, SKPI, IKU, Tracer Study, SIMKATMAWA	Menyelaraskan indikator dan mekanisme pelaporan	Matriks indikator dan target
4	Pengesahan	Draft final standar	Pembahasan dan pengesahan sesuai mekanisme SPMI	Standar yang ditetapkan, SK/Penetapan
5	Sosialisasi	Standar yang ditetapkan	Sosialisasi kepada unit/pihak terkait	Bukti sosialisasi
6	Dokumentasi	Standar yang ditetapkan	Pengendalian dan penyimpanan dokumen	Dokumen standar terkendali

G. Pelaksanaan Standar

Tabel 5. Pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	**Persiapan**	Standar, program kerja, kebutuhan mahasiswa	Menetapkan rencana dan sumber daya pelaksanaan layanan	Rencana/program kerja
2	**Pelaksanaan**	Program kerja dan sumber daya	Melaksanakan layanan beasiswa, konseling, minat dan bakat, kesehatan, kewirausahaan, serta peningkatan prestasi	Layanan terlaksana, daftar peserta, dokumentasi
3	**Pendataan**	Data layanan, partisipasi, dan prestasi	Mencatat dan mendokumentasikan aktivitas serta capaian mahasiswa, termasuk SKP dan SKPI	Data dan rekapitulasi mahasiswa
4	**Pelaporan**	Data dan bukti pelaksanaan	Menyusun laporan kegiatan dan capaian layanan kemahasiswaan	Laporan pelaksanaan dan capaian
5	**Pelaporan Eksternal**	Data capaian mahasiswa	Menyampaikan data sesuai kebutuhan IKU, Tracer Study, dan SIMKATMAWA	Bukti pelaporan

H. Evaluasi Standar

Tabel 6. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Layanan kemahasiswaan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Pengumpulan Data	Data layanan kemahasiswaan, partisipasi, prestasi, SKP, SKPI	Mengumpulkan data dan bukti pelaksanaan standar	Data dan bukti capaian
2	Monitoring dan Evaluasi	Data dan indikator standar	Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan target yang ditetapkan	Hasil Monev
3	Audit Mutu Internal	Standar, hasil Monev, bukti pelaksanaan	Melakukan AMI untuk menilai kesesuaian dan ketercapaian standar	Laporan/temuan AMI
4	Analisis Hasil	Hasil Monev dan AMI	Menganalisis ketercapaian, ketidaksesuaian, kendala, dan kepuasan mahasiswa	Analisis capaian dan rekomendasi
5	Pelaporan	Hasil evaluasi dan analisis	Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi kepada pimpinan/unit terkait	Laporan Evaluasi Standar

I. Pengendalian Standar

Tabel 7. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Identifikasi Ketidaksesuaian	Hasil Monev, AMI, laporan capaian	Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan indikator yang belum tercapai	Daftar ketidaksesuaian
2	Analisis	Daftar ketidaksesuaian dan rekomendasi	Menganalisis penyebab dan dampak ketidaksesuaian	Hasil analisis
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Hasil evaluasi dan analisis	Membahas hasil evaluasi dan menetapkan keputusan perbaikan	Notulen/berita acara RTM
4	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Keputusan RTM	Menetapkan tindakan perbaikan, PIC, dan target waktu	Dokumen RTL
5	Pemantauan Tindak Lanjut	RTL dan bukti pelaksanaan	Memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan perbaikan	Laporan tindak lanjut
6	Pelaporan	Hasil pengendalian	Mendokumentasikan hasil pengendalian sebagai dasar peningkatan standar	Laporan Pengendalian Standar

J. Peningkatan Standar

Tabel 8. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Layanan Kemahasiswaan

No.	Tahapan	Input	Proses	Output/Dokumen
1	Identifikasi	Hasil evaluasi, pengendalian, RTM, RTL, kebutuhan mahasiswa	Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan peningkatan mutu layanan	Daftar kebutuhan peningkatan
2	Analisis	Data capaian dan hasil evaluasi	Menganalisis capaian, efektivitas program, dan kebutuhan pengembangan	Hasil analisis peningkatan
3	Perencanaan	Hasil analisis dan rekomendasi	Menyusun program dan target peningkatan layanan	Draf program kerja atau perbaikan standar
4	Penetapan Peningkatan	Rencana peningkatan	Menetapkan peningkatan standar, indikator, target, atau program sesuai hasil evaluasi	Pengesahan program kerja atau perbaikan standar
5	Pelaksanaan Peningkatan	Standar dan program peningkatan	Melaksanakan perbaikan dan pengembangan layanan kemahasiswaan	Bukti pelaksanaan peningkatan
6	Dokumentasi	Hasil peningkatan	Mendokumentasikan hasil sebagai dasar siklus PPEPP berikutnya	Laporan peningkatan standar

BAB 3
PENUTUP

Standar Mutu dan Manual PPEPP Layanan kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang **prima, bermutu, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan**. Standar ini mencakup layanan beasiswa, konseling, minat dan bakat, kesehatan, kewirausahaan, serta peningkatan prestasi mahasiswa. Pelaksanaan standar dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dengan melibatkan seluruh unit terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Hasil evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta data capaian mahasiswa menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan program layanan.

Dengan diterapkannya standar ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan layanan kemahasiswaan mampu mendukung **kesejahteraan, pengembangan potensi, partisipasi, prestasi, dan outcome mahasiswa**, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan mutu dan kinerja Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.